KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75/HUK/2021

TENTANG

PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN CAWANG KENCANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL SEBAGAI TEMPAT ANJUNGAN TUNAI MANDIRI

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Sosial, perlu dilakukan penetapan tarif sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan Cawang Kencana pada Sekretariat Jenderal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Tarif Sewa atas sebagian Tanah dan/atau Bangunan Cawang Kencana pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial sebagai Tempat Anjungan Tunai Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Umum atas Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 388);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/2021 tentang Pendelegasian Kewenangan dari Menteri Sosial kepada Sekretaris Jenderal terhadap Pengelolaan Barang Milik Negara;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III a.n. Menteri Keuangan Nomor S-128/MK.6/WKN.07/KNL.03/2021 tanggal 8 Juli 2021 hal Persetujuan Sewa BMN atas sebagian Tanah dan Bangunan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN CAWANG KENCANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL SEBAGAI TEMPAT ANJUNGAN TUNAI MANDIRI.

KESATU : Menetapkan tarif sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan Cawang Kencana di lingkungan Sekretariat Jenderal sebagai tempat anjungan tunai mandiri.

KEDUA : Tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini

KETIGA : Pembayaran sewa dibuktikan dengan tanda bukti setor/kuitansi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2021

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.
4. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta III.
6. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.
7. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/HUK/2021
TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN CAWANG KENCANA PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL SEBAGAI TEMPAT ANJUNGAN TUNAI MANDIRI

No	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Obyek Sewa	Alamat	Luas Obyek Sewa	Jangka Waktu Sewa	Besaran Sewa/Nilai Sewa	Penyewa	Peruntukan Sewa	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4010109001	10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia	Gedung Cawang Kencana, Jalan Mayjend Sutoyo Kav.22 RT 001 RW009 Kel. Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta	0,756 m^2	3 (tiga) Tahun	Rp61.952.000,-	PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.	ATM	Pembayaran sewa dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu sewa

a.n. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS